



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemilihan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Insatansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tahun 1571);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komis Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komis Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PROGRAM DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KESATU : Menetapkan Program dan Recana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai acuan Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 9 Desember 2025

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd.

SAIFUL MUJIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 63 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM DAN
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

**PENETAPAN PROGRAM DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	CAPAIAN TARGET
1	2	3	4	5	6	7
I. PEMBANGUNAN UNIT KERJA UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT MENUJU WBK/WBBM						
1.	Tim Kerja	Menerbitkan surat Keputusan tentang Tim Pembangunan ZI	Membentuk Tim Kerja ZI yang anggotanya berasal dari komisioner dan jajaran sekretariat KPU kabupaten	SK KPU tentang Pembentukan Tim Pembangunan zona Integritas KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Desember 2025	Terbitnya Surat Keputusan Tim Pembangunan ZI

			Pangkajene dan Kepulauan			
2.	Dokumen rencana aksi	Dokumen rencana aksi Pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembanguna ZI telah disosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website.	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui website KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Desember 2025	Dokumen rencana aksi Pembanguna ZI telah dipublikasikan dan disosialisasikan
3.	Pemantauan dan evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi Pembangunan WBKWBBM	Rapat evaluasi Pembangunan ZI per semester atau per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Desember 2025	Pengisian LKE ZI
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	para pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar hadir apel dan rapat	Desember 2025	Para Pimpinan semakin disiplin hadir ke kantor dan berkontribusi dalam rapat pleno

		Pembangunan ZI Melibatkan seluruh Jajaran Pegawai Pada Satker KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Pembanguna ZI melibatkan seluruh jajaran pegawai pada satker KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, seluruh tim sebagai agen perubahan dalam Pembangunan ZI serta mengadakan sosialisasi atau pelatihan untuk konsolidasi tim	Dokumentasi, daftar hadir dan risalah kegiatan	Desember 2025	Tercapainya ZI menuju WBK/WBBM
--	--	--	--	--	---------------	--------------------------------

II. PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1.	Sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi	Menerbitkan surat Keputusan tim pembangunan ZI	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian ke seluruh pegawai KPU Kabupaten	Notulensi, dokumentasi kegiatan, pemasangan banner pencegahan gratifikasi	Desember 2025	Terbitnya Surat Keputusan Tim Pembangunan ZI
----	--	--	--	---	---------------	--

			Pangkajene dan Kepulauan agar seluruh pegawai mengetahui prosedur pelaporan dan cara pengendaliannya Sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi	Sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi	Desember 2025	Pahamnya seluruh pegawai KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang pelaporan dan pengendalian gratifikasi
2.	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian gratifikasi keseluruhan satuan kerja	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke Masyarakat luas menggunakan media sosial/melalui website KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Banner	Desember 2025	Terdapat informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh satuan kerja

3.	Survei Persepsi anti korupsi KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Terlaksananya survei Persepsi anti korupsi KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada masyarakat	Menyusun daftar pertanyaan survei dalam bentuk google form yang disebar di akun media sosial	Link pengisian Survei SPAK KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Desember 2025	Telah terlaksananya survei Persepsi anti korupsi KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Masyarakat
----	---	---	--	---	---------------	---

III PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

1	Internalisasi <i>Whistle Blowing System</i> dan penerapannya	Sosialissi internal <i>Whistle Blowing System</i> dan inovasi sistem	Melakukan internalisasi <i>Whistle Blowing System</i> sebagai salah satu sistem Pembangunan ZI dan pengaduan Whistle Blowing System akan dirahasiakan terkait identitasnya	Memasang hotline khusus (<i>call center</i>) atau via surel maupun kotak daran, dan disosialisasikan melalui sosial media terkait Whistle Blowing System	Desember 2025	Terdapat inovasi sistem pengaduan
		Evaluasi dan penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Menyusun daftar inventaris masalah, tindaklanjut yang sudah dilaksanakan maupun yang	Daftar inventaris masalah dan tindak lanjut dari evaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Desember 2025	Mengetahui daftar inventaris masalah

			belum terlaksana			
		Menindaklanjuti atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Laporan tindak lanjut <i>Whistle Blowing System</i>	Progress implementasi <i>Whistle Blowing System</i> pada KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Desember 2025	<i>Whistle Blowing System</i> diterapkan dengan baik
IV PELAKSANAAN PEMANTAUAN BENTURAN KEPENTINGAN KPU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPUALAUN						
1.	Identifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama	Mengidentifikasi benturan kepentingan dan Menyusun prosedur penanganan/pencegahan	Seluruh tim pembangunan ZI dalam unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Table hasil identifikasi potensi benturan kepentingan yang berisi uraian benturan kepentingan pejabat/pegawai terkait, penyebab dan prosedur penanganan/pencegahan	Desember 2025	Teridentifikasinya benturan kepentingan dan Menyusun prosedur penanganan/pencegahan

2.	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai penerapan benturan kepentingan	KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan sosialisasi terkait penanganan benturan kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai penanganan benturan kepentingan, banner terkait bentuk-bentuk benturan kepentingan	Desember 2025	Terdapat informasi mengenai penanganan benturan kepentingan
3.	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan pelaporan penanganan benturan kepentingan	Pengungkapan pelaporan terkait adanya pelaporan benturan kepentingan	Surat pernyataan bebas benturan kepentingan	Desember 2025	Tidak adanya benturan kepentingan
4.	Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Tim Pembangunan ZI Menyusun laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurang-kurangnya berisi identifikasi/pemetaan dan	Laporan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan	Desember 2025	Adanya laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan

			prosedur penanganan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi internal			
5.	Tindaklanjut Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan tindaklanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil penanganan benturan kepentingan	Menyusun proyeksi tindaklanjut dalam jangka Panjang dan jangka pendek mengenai hasil identifikasi dan penanganan benturan kepentingan dengan melampirkan hasil identifikasi serta penanganan benturan kepentingan yang berisi rekapitulasi tindaklanjut yang telah dilakukan	Laporan tindaklanjut hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Desember 2025	Terdapat tindaklanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil penanganan benturan kepentingan

V PEMBANGUNAN SPIP DILINGKUNGAN SATUAN KERJA KPU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

1.	Membangun Lingkungan Pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik satuan kerja	Berkoordinasi denga KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisa sikan kedalam aktivitas organisasi	Laporan kegiatanSPIP dan kartu kendali serta surat Keputusan Satgas SPIP, bukti-bukti pelaksanaan sub unsur pada lingkungan pengendalian	Desember 2025	Terbangunnya lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik satuan kerja
2.	Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun peta risiko	Melakukan penyusunan peta risiko terhadap kegiatan/progra m di setiap bagian	Laporann penyusunan peta risiko (risk register)	Desember 2025	Terdapat dokumen peta risiko
3.	Kegiatan pengendalian	Terlaksananya kegiatan yang meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Melakukan rapat Satgas SPIP dan Rapat pleno	Dokumentasi dan daftar hadir	Desember 2025	Terlaksananya kegiatan yang meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

4.	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait	Menyampaikan bukti sistem pengendalian internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan keseluruhan pihak	Bukti pengiriman kartu kendali	Desember 2025	Terkoordinasinya dengan baik dalam mengimplementasikan SPIP keseluruhan pihak terkait
----	-------------------------------------	---	--	--------------------------------	---------------	---

VI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1.	Implementasi pengaduan masyarakat	Menerapkan kebijakan pengaduan Masyarakat melalui berbagai linimasa	Membuat hotline dan alamat surat aduan	Website KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pengaduan Masyarakat melalui alamat email maupun sosial media dan call center	Desember 2025	Menerapkan kebijakan pengaduan Masyarakat melalui berbagai linimasa
2.	Tindaklanjut atas hasil penanganan pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Laporan pengaduan Masyarakat yang memuat lampiran tindaklanjut DUMS	Desember 2025	Meminimalisir adanya laporan pengaduan

		Jumlah pengaduan yang tengah diproses	Menyusun matriks rekapitulasi terkait jumlah pengaduan yang tengah diproses	Infografis DUMAS	Desember 2025	Meminimalisir adanya laporan pengaduan
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti untuk dipublikasikan	Form Rekapitulasi jumlah pengaduan	Desember 2025	Meminimalisir adanya laporan pengaduan
3.	Monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat	Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi DUMAS	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat	Dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi	Desember 2025	Telah melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi pengaduan Masyarakat
4.	Tindaklanjut hasil pengaduan masyarakat	Menyusun laporan tindaklanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar pengaduan Masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi infografis	Desember 2025	Terdapatnya laporan tindaklanjut pengaduan masyarakat

VII INOVASI PELAYANAN						
1.	Survei pelayanan public	Telaksananya survei layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada masyarakat	Menyusun daftar pertanyaan survei	Hasil survei	Desember 2025	Terlaksananya survei layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada masyarakat
2.	Pemanfaatan teknologi informasi	Pelayanan public telah menggunakan teknologi informasi	Melaksanakan pelayanan melalui WA, e-PPID dan sosial media	Laporan pelayanan publik	Desember 2025	Pelayanan yang lebih efektif dan efisien

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 9 Desember 2025

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd.

SAIFUL MUJIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Parisipasi Hubungan Masyarakat,



Hariani